

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Singkatan	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.1.1 Keberadaan Kegiatan Usaha Distributor di Indonesia	1
1.1.1.1 Kegiatan Usaha Distributor pada Masa Pra Kemerdekaan	2
1.1.1.2 Kegiatan Usaha Distributor setelah Indonesia Merdeka	9
1.1.2 Peran Distributor Dalam Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa di Indonesia pada Era Global	16
1.1.3 Fenomena Ancaman Kemajuan Teknologi terhadap Peran Distributor dalam Perdagangan di Indonesia	24
1.2 Rumusan Masalah	40
1.3 Tujuan Penelitian	41
1.4 Manfaat Penelitian.....	42
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	44
1.6 Sistematika Penelitian	45
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	49
2.1 Landasan Teori	49
2.1.1 Teori Perjanjian	49
2.1.2 Teori Tujuan Hukum (Gustav Rabruch)	80

2.1.3	Teori Perlindungan Hukum	87
2.2	Landasan Konseptual	93
2.2.1	Pengertian Distributor	93
	1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia <i>Online</i>	93
	2) Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia	93
	3) Menurut Para Ahli	94
2.2.2	Jenis-Jenis Distributor	96
2.2.3	Distributor sebagai Pelaku Usaha menurut Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	97
2.2.4	Pengertian Distribusi	100
2.2.5	Pengertian Prinsipal Asing	101
2.2.6	Transaksi E-Commerce	104
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	113
3.1	Tipe Penelitian	117
3.2	Jenis Pendekatan	121
3.3	Sumber Bahan (Data)	123
3.4	Metode Pengumpulan Data	125
3.5	Metode Analisis Data	128
3.6	Hambatan Penelitian	130
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISA	134
4.1	Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Distributor dalam Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia	134
4.1.1	Pengaturan Mengenai Distribusi Barang dan Jasa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)	134
4.1.1.1	Perjanjian Jual Beli antara Prinsipal dan Distributor Sebagai Awal Kesepakatan Kerjasama Distribusi	

Barang dan/atau Jasa	135
4.1.1.2 Penyerahan Produk/Barang dalam Perjanjian	
Jual Beli	139
4.1.2 Pengaturan Mengenai Distribusi Barang Prinsipal Asing	
Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing:	148
1) Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1967	148
2) Menurut Undang-undang No.25 Tahun 2007	150
4.1.3 Pengaturan Mengenai Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing	
dalam Bidang Perdagangan (Peraturan Pemerintah	
Republik Indonesia No.36 Tahun 1977)	151
4.1.4 Perkembangan Pengaturan mengenai Pengakhiran	
Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan	152
1) Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1988	152
2) Peraturan Pemerintah RI No.35 Tahun 1996	153
3) Peraturan Pemerintah RI No.41 Tahun 1997	156
4.1.5 Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	
Transaksi Elektronik Jo Undang-undang No.19	
tahun 2016	162
4.1.6 Beberapa Ketentuan Yang Relevan Dalam Undang-Undang	
No.7 Tahun 2014 UU tentang Perdagangan	169
4.1.6.1 Distribusi Barang	169
4.1.6.2 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	172
4.1.7 Ketentuan Umum Distribusi Barang	176
1) Permendag No. No.22/M-DAG/PER/3/2016	176
2) Permendag No.66 Tahun 2019	179
4.1.8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.80 Tahun 2019	
tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	187
4.1.8.1 Beberapa Ketentuan Mengenai Perdagangan	
Melalui Sistem Elektronik yang Terkait Dengan	
Distribusi Barang dan Jasa	188
1) Distributor dan Prinsipal termasuk Pelaku	

Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	190
2) Pelaku Usaha Luar Negeri Berkewajiban Menunjuk Kantor Perwakilan dalam Melakukan Perdagangan dan Distribusi Barang dan/atau Jasa di Indonesia	192
3) Distributor merupakan Pelaku Usaha yang Paling Sesuai untuk Memenuhi Ketentuan Persyaratan PMSE	194
4) Prinsip Itikad Baik Dalam Penawaran oleh Pelaku Usaha PMSE	199
(1) Pengertian Itikad Baik Menurut Hukum Perdata Indonesia	201
(2) Pengertian Itikad Baik (<i>Good Faith</i>) Berdasarkan Ketentuan Internasional	205
5) Kontrak Elektronik dalam PMSE	209
4.1.8.2 Sanksi Administratif PMSE untuk Mendukung Kepatuhan Aturan Distribusi Barang	213
4.1.9 Peraturan-peraturan terkait Distribusi Barang yang terbit Setelah Berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:	214
1) Peraturan Pemerintah RI No.29 Tahun 2021	215
2) Peraturan Menteri Perdagangan No.24 Tahun 2021 ...	221
4.1.10 Inkonsistensi Peraturan Menteri Perdagangan No.24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen Terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	230
4.2 Pelaksanaan Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Distributor Terhadap Pengakhiran Perjanjian Distribusi secara Sepihak oleh Prinsipal Asing dalam Penyelenggaraan Perdagangan	

Melalui Sistem Elektronik	242
4.2.1 Beberapa Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap terhitung sejak 2000-2019:	244
4.2.1.1 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.422/PDT/2019/PT.DKI tertanggal 17 Oktober 2010	245
4.2.1.2 Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali No. 716 PK/Pdt/2012 tertanggal 02 Oktober 2013	252
4.2.1.3 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 42/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 13 Desember 2016	262
4.2.1.4 Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali No.752/PK/PDT/2017 tertanggal 04 Desember 2017	271
4.2.1.5 Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan kembali No. 674/PK/PDT/2018 tertanggal 08 Oktober 2018	278
4.2.1.6 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 578/Pdt.G/2017/PN.JKT.Pst. tertanggal 8 Agustus 2019	288
4.2.1.7 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 549/PEN/PDT.2019/PT.DKI tertanggal 30 September 2019	295
4.2.2 Temuan Hasil Penelitian Putusan Pengadilan terkait Perkara Perjanjian Distribusi	305
4.2.2.1 Dalil Wanprestasi Melawan Dalil Perbuatan Melawan Hukum	306
4.2.2.2 Pergeseran Paradigma Perjanjian Distribusi dari Hukum Privat ke Hukum Publik	314

4.3. Pengaturan yang Menjamin Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Bagi Distributor dalam Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	326
4.3.1 Rekonsepsi dan Harmonisasi Pengertian Pelaku Usaha	334
4.3.1.1 Kewajiban untuk Melibatkan Pihak Pelaku Usaha Indonesia	336
4.3.1.2 Kewajiban Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	339
4.3.2 Ancaman Terhadap Kelanjutan Hubungan Kerjasama Distribusi antara Prinsipal dan Distributor	340
4.3.2.1 Prinsipal dapat melakukan jual beli online dengan menggunakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019	342
4.3.2.2 Prinsipal Semakin Banyak Memproduksi Barang yang Sejenis Sehingga Berdampak pada Penetapan Harga Jual Minimum dari Distributor yang Tidak Dapat Menjangkau Harga Pasar	345
4.3.2.3 Persaingan Usaha Tidak Sehat Terjadi Antara Prinsipal, Distributor dan Reseller atas Produk yang Sama	350
4.3.2.4 Disharmoni Pengaturan dan Potensi Pelanggaran Perjanjian Distribusi	353
4.3.3 Pergeseran Paradigma dari Hukum Privat menjadi Hukum Publik dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Pelaku Usaha Distribusi Barang dan Jasa di Indonesia	367
4.3.3.1 Kebutuhan Untuk Mengatur Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi PMSE	370

4.3.3.2 Sanksi terhadap Pelanggaran PMSE oleh Prinsipal Asing	372
4.3.4 Konsep Pengaturan yang Menjamin Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan bagi Distributor dalam PMSE	377
4.3.4.1 Redefinisi Pengertian tentang Pelaku Usaha (Pasal 1 Angka 6 PP No 80 Tahun 2019)	379
4.3.4.2 Merevisi Ketentuan tentang Kewajiban Memenuhi Persyaratan Umum yang Diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 11 PP No. 80 Tahun 2019)	385
4.3.4.3 Merevisi Ketentuan Tentang Kewajiban Mematuhi Hukum bagi Pelaku Usaha PMSE (Pasal 26 PP No.80 Tahun 2019)	387
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	390
5.1 Kesimpulan	390
5.2 Saran	395
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Pengertian Sepakat dan Teori yang mendasari	399
Lampiran 2 Dasar Hukum dan Perjanjian Distribusi di Negara-Negara Lain	405
DAFTAR PUSTAKA	411
RIWAYAT	423


DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
2.1	<i>E-Commerce Business to Business (B2B)</i>	107
2.2	<i>E-Commerce Business to Customer (B2C)</i>	108
2.3	<i>E-Commerce Customer to Business (C2B)</i>	109
2.4	<i>E-Commerce Customer to Customer (C2C)</i>	110
2.5	<i>E-Commerce Business to Government (B2G)</i>	111
2.6	<i>E-Commerce Government to Business (G2B)</i>	111
2.7	<i>E-Commerce Government to Customer (G2C)</i>	112
4.1	<i>Marketing Distribution Channels</i>	179
4.2	Pertautan Definisi Pelaku Usaha	335



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
1.1	Positif dan Negatif Pengaruh <i>E-Commerce</i> Di Indonesia	30
1.2	Hak-hak Konsumen Terhadap Barang/Jasa dan Diri Sendiri	37
4.1	Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Menurut KUHPperdata	140
4.2	Perbedaan Jual Beli Dan Perjanjian Distribusi	146
4.3	Persyaratan Perijinan Umum Distributor	198
4.4	Perbandingan Bekerja Sama dengan Perusahaan di Indonesia	336
4.5	Bentuk Usaha dan Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan Distributor	362
4.6	Perbedaan KPPA Dengan Distributor	364
4.7	Redefinisi Pasal 1 Angka 6 PPRI 80/2019	381



DAFTAR SINGKATAN

API	Angka Pengenal Impor
B2B	<i>Business to Business</i>
B2C	<i>Business to Customers</i>
B2G	<i>Business to Government</i>
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BUJKA	Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
BW	<i>Burgelijk Wetboek</i>
C2B	<i>Customer to Business</i>
C2C	<i>Customer to Customer</i>
CISG	<i>Contracts for the International Sale of Goods</i>
COD	<i>Cash On Delivery</i>
DI/TII	Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DNI	Daftar Negatif Investasi
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
E-Commerce	<i>Electronic Commerce</i>
EDI	<i>Electronic Data Interchange</i>
E-Risk	<i>Electronic Risk</i>
G2B	<i>Government to Business</i>
G2C	<i>Government to Citizen</i>
HIR/RBG	<i>Herzien Inlandsch Reglement/ Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>

HPI	Hukum Perdata Internasional
ICC	International Chamber of Commerce
ICC Statute	<i>International Criminal Court Statute</i>
ICSID	<i>International Centre for Settlement of International Dispute</i>
Incoterms	<i>International Commercial Terms</i>
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Keppmendusdag	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
KP3A	Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
KPPA	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KUHD	Kitab Undang-undang Hukum Dagang
KUHPerdata	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
MA	Mahkamah Agung
MAPPI	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
N.V.	Naamlooze Vennotschap
NHM	<i>Nederlandsche Handel Maatschappij</i>
NIB	Nomor Induk Berusaha
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
Permendag	Peraturan Menteri Perdagangan

PK	Peninjauan Kembali
PMA	Penanaman Modal Asing
PMSE	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PN	Pengadilan Negeri
PP	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPMSE	Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PT	Pengadilan Tinggi
SARA	Suku, Adat, Ras dan Agama
SDI	Sarekat Dagang Islam
SE Menkominfo	Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SIUP	Surat Ijin Usaha Perdagangan
SKA	Surat Keterangan Asal
SNI	Standar Nasional Indonesia
STP	Surat Tanda Pendaftaran
TDP	Tanda Daftar Perusahaan
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TRIMS	<i>Trade-Related Investment Measures</i>
UMKM	Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
UN CISG	<i>United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods</i>
UNCITRAL	<i>United Nations Commission on International Trade Law</i>

UU	Undang-undang
VOC	<i>Vereenigde Oost-Indische Compagnie</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>

